



PUTUSAN

Nomor 1435 K/Pid/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan
Terdakwa telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **MEIFIE S.Y SASIWA;**
Tempat Lahir : Tarabitan;
Umur/Tanggal Lahir : 41 tahun/4 Mei 1981;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kelurahan Sindulang/Lingkungan
V, Kecamatan Tuminting, Kota
Manado;
Agama : Kristen Katholik;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara
(Rutan) sejak tanggal 14 Juni 2021 dan dialihkan menjadi tahanan Kota
sejak tanggal 15 Juni 2021 sampai dengan tanggal 19 September 2021;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Manado
karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

ATAU

KEDUA : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP *juncto*
Pasal 55 Ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Manado tanggal 19 Januari 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MEIFIE S. Y SASIWA bersalah melakukan
tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana diatur dalam dakwaan
Kedua melanggar Pasal 372 KUHPidana *juncto* pasal 55 Ayat (1) ke-1
KUHPidana;

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 1435 K/Pid/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MEIFIE S. Y SASIWA dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi dari masa penangkapan dan penahanan yang telah di jalani Terdakwa;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Putusan PN Manado Nomor 396/PID.B/2017/PN. Mnd sehubungan perkara pidana penipuan yang dilaporkan oleh Saksi LUTH GARDA;
 - 1 (satu) keeping VCD yang berisikan rekaman pembicaraan Terdakwa MEIFIE S. Y. SASIWA;
 - 1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang korban sebesar Rp350.000.000,00 kepada Terdakwa MEIFIE S. Y SASIWA;
 - Asuransi jiwa Sinarmas;
 - Bukti setoran tunai Bank Mandiri;
 - Bukti transaksi transfer ATM Bank BRI;
 - Bukti transaksi transfer ATM Bank Mandiri;
 - Bukti transaksi transfer ATM Bank BCA;
 - Bukti transaksi transfer ATM Bank Sinar Mas;
 - Bukti rekening koran Bank Sinar Mas
 - Bukti rekening koran Bank BRI;
 - Bukti percakapan lewat Medsos;
 - Bukti rekapan transferan dari korban kepada Terdakwa;
 - Bukti buku rekening Bank BCA atas nama tsk TELLY Y. MARHAENI LUMUHU;
 - Bukti foto tsk TELLY Y. MARHAENI LUMUHU sedang mengantar/menunjukkan objek tanah/sengketa yang akan dijual;
 - Bukti foto pertemuan KPK Sulawesi Utara dengan korban dan Terdakwa;
 - Bukti percakapan tsk MEIFIE S. Y. SASIWA dengan korban ANZAR, dengan isi percakapan menyebutkan nama tsk TELLY Y. MARHAENI LUMUHU (Ma Ari);
 - Bukti surat pembatalan penjualan tanah oleh Team MEIFIE S. Y SASIWA;

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 1435 K/Pid/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat pembagian tanah budel warisan yang menjadi sengketa;
- Bukti kepemilikan dari desa Batu dengan Nomor: 609/SKP/BLS/XI-2017;

(semua barang bukti tersebut diatas tetap terlampir dalam berkas perkara);

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 215/Pid.B/2021/PN Mnd tanggal 22 Maret 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MEIFIE S. Y. SASIWA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MEIFIE S. Y. SASIWA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Putusan PN Manado Nomor 396/PID.B/2017/PN. Mnd sehubungan perkara pidana penipuan yang dilaporkan oleh Saksi LUTH GARDA;
 - 1 (satu) keeping VCD yang berisikan rekaman pembicaraan Terdakwa MEIFIE S. Y. SASIWA;
 - 1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang korban sebesar Rp350.000.000,00 kepada Terdakwa MEIFIE S. Y SASIWA;
 - Asuransi jiwa Sinarmas;
 - Bukti setoran tunai Bank Mandiri;
 - Bukti transaksi transfer ATM Bank BRI;
 - Bukti transaksi transfer ATM Bank Mandiri;
 - Bukti transaksi transfer ATM Bank BCA;
 - Bukti transaksi transfer ATM Bank Sinar Mas;
 - Bukti rekening koran Bank Sinar Mas;

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 1435 K/Pid/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti rekening koran Bank BRI;
- Bukti percakapan lewat Medsos;
- Bukti rekapan transferan dari korban kepada Terdakwa;
- Bukti buku rekening Bank BCA atas nama tsk TELLY Y. MARHAENI LUMUHU;
- Bukti foto tsk TELLY Y. MARHAENI LUMUHU sedang mengantar/menunjukkan objek tanah/sengketa yang akan dijual;
- Bukti foto pertemuan KPK Sulawesi Utara dengan korban dan Terdakwa;
- Bukti percakapan tsk MEIFIE S. Y. SASIWA dengan korban ANZAR, dengan isi percakapan menyebutkan nama tsk TELLY Y. MARHAENI LUMUHU (Ma Ari);
- Bukti surat pembatalan penjualan tanah oleh Team MEIFIE S. Y SASIWA;
- Surat pembagian tanah budel warisan yang menjadi sengketa;
- Bukti kepemilikan dari desa Batu dengan Nomor: 609/SKP/BLS/XI-2017;

(semua barang bukti tersebut diatas tetap terlampir dalam berkas perkara);

5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 36/PID/2022/PT MDO tanggal 31 Mei 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Manado tanggal 22 Maret 2022 Nomor 215/Pid.B/2021/PN Mnd yang dimintakan banding;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, dan ditingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 12/Akta Pid/2021/PN Mnd yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Manado, yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 Juni 2022, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Manado tersebut;

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 1435 K/Pid/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Memori Kasasi tanggal 29 Juni 2022 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Juni 2021 tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 30 Juni 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Manado tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 20 Juni 2022 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Juni 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 30 Juni 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapannya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan permohonan kasasi Terdakwa mengenai adanya kesalahan penerapan hukum atau penerapan hukum tidak sebagaimana mestinya yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Manado mengenai hukum pembuktian yang menurut Terdakwa seharusnya Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan dan atau perbuatan Terdakwa berlaku asas *Nebis in Idem* tidak dapat dibenarkan karena Pengadilan Tinggi Manado tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa;
- Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Manado yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Manado Tanggal 22 Maret 2022 Nomor 215/PID.B/2021/PN.MND yang dimintakan banding yang menyatakan Terdakwa MEIFIE S. Y SASIWA bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana diatur dalam dakwaan Kedua melanggar Pasal 372 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP oleh karena itu Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MEIFIE S. Y SASIWA dengan

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 1435 K/Pid/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi dari masa penangkapan dan penahanan yang telah di jalani terdakwa berdasarkan pertimbangan hukum bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado dengan pertimbangan hukum dan putusannya telah tepat dan benar, serta tidak salah dalam menilai fakta maupun didalam penerapan hukumnya oleh karenanya pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan selanjutnya dijadikan menjadi dasar dan pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berdasarkan pertimbangan hukum yang benar, yaitu:

- Pertimbangan mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum terhadap Terdakwa berdasarkan fakta hukum yang benar yang terungkap dipersidangan sebagai hasil verifikasi alat bukti dan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan, khususnya fakta Terdakwa menawarkan bisnis jual beli tanah milik tantenya yang terletak di Desa Batu Kecamatan Likupang kepada korban kemudian Terdakwa mengatakan kepada korban apabila korban bersedia menyiapkan dana untuk pengurusan surat-suratnya termasuk sertifikatnya maka Terdakwa akan memberikan uang sebanyak Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah) dari hasil penjualan tanah tersebut. Tanah milik tante Terdakwa sudah ditawarkan oleh pengusaha dari Kanada sebesar Rp166.000.000.000,00 (seratus enam puluh enam milyar rupiah) kemudian Terdakwa memperlihatkan foto saldo rekening tabungan BCA di hp milik Terdakwa dengan saldo dalam buku tabungan tertulis sebesar Rp166.000.000.000,00 (seratus enam puluh enam milyar rupiah) setelah itu terdakwa mengatakan "lihat ini harga tanah sudah masuk di rekening milik tante Terdakwa jadi pokoknya kamu tinggal siapkan dana untuk mengurus surat-surat tanah tersebut dan kalau sudah selesai surat-suratnya kamu akan di berikan dana dari hasil penjualan tanah sebesar Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah) mendengar perkataan Terdakwa tersebut korban langsung tergerak hatinya

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 1435 K/Pid/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memberikan uang kepada Terdakwa dengan perincian pada bulan November 2015 korban menyerahkan uang secara tunai dengan bukti kuitansi sebanyak Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah); b. Pada bulan Desember 2015 korban kembali menyerahkan uang kepada terdakwa sebanyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) c. Pada akhir bulan Februari 2016 korban menyerahkan uang secara tunai kepada terdakwa sebanyak Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) d. Pada akhir bulan Maret 2016 korban menyerahkan uang secara tunai kepada terdakwa sebanyak Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) e. Pada bulan Oktober 2016 korban menyerahkan uang kepada Terdakwa secara transfer sebanyak Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah), f. Di berikan secara tunai kepada Telly Lumuhu sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

- Bahwa uang yang korban serahkan kepada Terdakwa untuk pengurusan tanah milik TELLY LUMUHU, Terdakwa penggunaan uang tersebut untuk kepentingan pribadinya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah mengembalikan uang tersebut kepada korban sehingga akibat perbuatan terdakwa korban mengalami kerugian sebesar Rp698.995.000,00 (enam ratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh lima rupiah). Perbuatan Terdakwa secara materiil telah memenuhi semua unsur dari Pasal 372 KUHP;
- Bahwa alasan permohonan kasasi Terdakwa mengenai *nebis in idem* tidak dapat di benarkan karena merupakan pengulangan dari pembelaan dan memori banding hal tersebut telah dipertimbangkan dengan cermat oleh *judex facti* bahwa perkara Pidana Nomor 396/Pid.B/2017/PN MND dan telah dijatuhi pidana selama 3 (tiga) tahun dan telah dijalankan sepenuhnya oleh Terdakwa tersebut atas laporan korban Luth Garda sedangkan korban Luth Garda diperiksa dalam perkara tersebut untuk menguatkan dakwaan

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 1435 K/Pid/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum bahwa Terdakwa melakukan penipuan terhadap korban Luth Garda;

- Bahwa selain itu alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan, karena alasan keberatan tersebut hanya mengenai penilaian terhadap hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam ini tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 372 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **MEIFIE S.Y SASIWA** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 1435 K/Pid/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari **Kamis, tanggal 15 Desember 2022** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Dwiarto Budi Santiarto, S.H., M.Hum.** dan **Soesilo, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Asri Surya Wildhana, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota, Ketua Majelis,
ttd./Dwiarto Budi Santiarto, S.H., M.Hum. ttd./Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.
ttd./Soesilo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd./Asri Surya Wildhana, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n Panitera
Panitera Muda Pidana Umum

Dr. Yanto, S.H., M.H.
NIP.196001211992121001

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 1435 K/Pid/2022